



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pid.C/2022/PN Bkt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MARDHATILLA AINI,Z Pgl TILLA;
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur/Tgl lahir : 23 Tahun/19 Juli 1999;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0304 Agam/RT/RW
003/004 Kelurahan Sapiran
Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
Kota Bukittinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan di Pengadilan Negeri Bukittinggi melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dalam pasal 315 KUHP, dan selanjutnya atas tindak pidana yang dilakukan, terdakwa disidangkan dengan pemeriksaan acara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam pasal 205 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menyidangkan Perkara tindak pidana ringan tersebut Hakim berpendapat bahwa perkara ini sulit pembuktiannya karena tindakan terdakwa dilakukan melalui media sosial berupa Instagram;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi dalam Pasal 315 KUHP, yaitu "Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun di hadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)". Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penghinaan dengan lisan karena tidak ada perkataan terdakwa yang diucapkan secara langsung di depan saksi korban sehingga saksi korban mendengar sendiri dan melihat sendiri. Sedangkan untuk dapat dikatakan terdakwa melakukan penghinaan secara tulisan, harus dibuktikan dengan bukti adanya tulisan-tulisan yang memang dialamatkan atau disampaikan kepada saksi korban, bukan hanya alat bukti berupa keterangan saksi. Dalam perkara *aquo*, diperlukan pembuktian tentang adanya akun medsos atau tulisan di medsos serta sarana yang digunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka pembuktian dalam perkara ini tidak sederhana dan penerapan hukumnya tidak mudah sehingga bukan merupakan tindak pidana ringan, maka perkara pemeriksaan cepat yang diajukan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama MARDHATILLA AINI Z Pgl TILLA tersebut ditolak dan memerintahkan Penyidik untuk melimpahkan perkara ini dalam pemeriksaan perkara Biasa;

Mengingat Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

M E N E T A P K A N

1. Mengembalikan perkara ini kepada Penyidik;
2. Memerintahkan Penyidik untuk mengajukan perkara ini dengan acara pemeriksaan biasa;

Demikianlah penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Dwi Elyarahma Sulistiyowati,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022, dibantu oleh Helmiyetti. K, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan dihadiri oleh Penyidik Ipda Andrio Surya Putra Siregar,S.H.,M.H. dan Brigadir Angga Prasuita dan terdakwa;

Panitera Pengganti,

Helmiyetti K

Hakim,

Dwi Elyarahma Sulistiyowati,S.H.

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Bkt